

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penelitian ini berdasarkan pada fenomena semakin pesatnya peningkatan atas perkembangan dan pertumbuhan dari Bank Umum Syariah pasca perubahan Undang-Undang (UU) perbankan syariah yang ditandai dengan terbitnya UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjadi penguat landasan hukum bank syariah untuk kegiatan operasionalnya dan mengembangkan pangsa pasarnya. Salah satu pilar terpenting dalam pengembangan perbankan syariah adalah kepatuhan syariah atau *shari'ah compliance* yang menjadi aspek yang membedakan antara Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional. Menerapkan kepatuhan terhadap prinsip – prinsip syariah dalam operasionalisasi Perbankan Syariah adalah sebuah keniscayaan. Agar terlaksananya prinsip-prinsip syariah dengan baik, maka diperlukan mekanisme pengawasan syariah yang diperankan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Dewan Pengawas Syariah mempunyai peran terpenting dalam proses penerapan prinsip – prinsip syariah. Khir et al. (2008) menjelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah adalah instrumen tata kelola bank syariah untuk membantu dalam pengelolaan dana secara efisien serta memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip – prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah juga memiliki tanggung jawab untuk memberi pengarahan, penunjaan, dan pengawasan pada kegiatan bank syariah agar memastikan kepatuhan syariah dalam penyertaan modal, instrumen keuangan tanpa bunga, kontrak bagi hasil dan zakat (Ardian, 2015)

Berdasarkan observasi dari penelitian mengenai kecenderungan masyarakat yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) yang bekerja sama dengan lembaga penelitian perguruan tinggi, menemukan adanya keraguan dari masyarakat terhadap kepatuhan syariah oleh bank syariah. Keluhannya Perbedaan implementasi tata kelola perusahaan pada perbankan syariah terletak pada

Shari'ah Sompliance, yaitu kepatuhan pada syariah. Sedangkan prinsip – prinsip universal seperti transparansi, kejujuran, kehati-hatian, dan kedisiplinan juga terdapat dalam aturan tata kelola perusahaan konvensional. Sukardi (2012) menjelaskan bahwa kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah. Budaya kepatuhan tersebut meliputi nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung agar dapat menciptakan kepatuhan pada bank syariah terhadap semua ketentuan yang berlaku di Bank Indonesia (BI).

Wilson (2009) menjelaskan bahwa lintas keanggotaan merupakan situasi ketika anggota Dewan Pengawas Syariah menempati beberapa Instansi. Ada kekhawatiran tentang masalah kerahasiaan dan konflik kepentingan karena para ahli menempati beberapa Instansi. Dewan Pengawas Syariah akan memiliki akses khusus terhadap informasi kerahasiaan bank syariah yang bersangkutan dan dapat berdampak negatif jika mengungkapkannya kepada pesaing. Hidayati (2008) Anggota Dewan Pengawas Syariah harus terdiri dari pakar di bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum bidang perbankan. Persyaratan anggota DPS diatur dan ditetapkan oleh DSN. Karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibandingkan dengan bank konvensional.

Pada penelitian Ardian (2015) yang meneliti mengenai pengungkapan syariah pada bank syariah di Indonesia menunjukkan hasil bahwa lintas keanggotaan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan zakat dalam laporan keuangan, karena lintas keanggotaan diharapkan dapat membuat pengalaman Dewan Pengawas Syariah lebih baik. sedangkan lintas keanggotaan Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh pada pengungkapan laporan Dewan Pengawas Syariah, karena keberadaan lintas keanggotaan Dewan Pengawas Syariah tidak serta merta membuat Dewan Pengawas Syariah dalam penyusunan laporan DPS secara lengkap dan belum adanya peraturan dan masih bersifat sukarela tentang isi dalam penyusunan laporan DPS, membuat anggota Dewan Pengawas Syariah yang memiliki rangkap jabatan maupun tidak memiliki rangkap jabatan untuk membuat laporan DPS secara lengkap (Mardian, 2011). Dari penelitian Ardian (2015) tersebut belum membahas tentang hubungan lintas

keanggotaan Dewan Pengawas Syariah dengan pengungkapan kepatuhan perbankan syariah.

Penelitian berikutnya oleh Khasanah dan Yulianto (2015) yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Investment Account Holders*, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dan kepatuhan syariah terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada bank umum syariah di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa kepatuhan syariah berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting. Kepatuhan syariah menjadi perhatian para stakeholders perusahaan dalam meningkatkan tanggung jawab sosial secara Islami oleh perusahaan dan sebagai bukti bahwa kepatuhan syariah menjadi hal penting dalam suatu lembaga keuangan perbankan syariah. Sedangkan pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada bank umum syariah di Indonesia, yang disebabkan karena masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah yang cukup lama dan jarang melakukan pergantian anggota DPS.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini akan mengembangkan penelitian dari Ardian (2015) untuk menganalisis bagaimana Pengungkapan Syariah Pada Bank Syariah di Indonesia. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah untuk menganalisis bagaimana pengaruh lintas keanggotaan dan ukuran dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan kepatuhan syariah serta ukuran perusahaan terhadap pengungkapan kepatuhan syariah. Maka penelitian ini diberi judul : **“Pengaruh Lintas Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah, Ukuran Dewan Pengawas Syariah, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Kepatuhan Syariah.”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dibuat perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Lintas Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap Pengungkapan Kepatuhan Syariah ?
2. Apakah Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap Pengungkapan Kepatuhan Syariah ?

3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Pengungkapan Kepatuhan Syariah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Lintas Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap Pengungkapan Kepatuhan Syariah pada Perbankan Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap Pengungkapan Kepatuhan Syariah pada Perbankan Syariah di Indonesia
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Pengungkapan Kepatuhan Syariah pada Perbankan Syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Kalangan akademisi atau peneliti.
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi akademisi untuk menjadi referensi dan menambah informasi sehingga dapat berkontribusi dalam penelitian berikutnya.
2. Perbankan syariah
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi bank syariah untuk menunjukkan sebaiknya bank syariah lebih memperhatikan lagi tentang tingkat kepatuhan terhadap aturan syariah sehingga mendorong minat masyarakat terhadap bank syariah dan dapat membuat pertumbuhan bank syariah lebih pesat.
3. Pemerintah
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi pemerintah sebagai bahan kebijakan membuat peraturan tentang pengungkapan kepatuhan syariah.

4. Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi penulis sebagai alat dalam mengimplementasikan teori-teori yang diperoleh selama kuliah.